



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 28 Oktober 2024

Nomor : 100.3.2/177/I.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan Nomor: 525/223/IV.05-WK/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Penyampaian SK Penyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Way Kanan yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 21 Oktober 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

§{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

- a. berdasarkan ketentuan angka 13 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024

Bupati/Walikota untuk

- a. *menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit.*
- b. *membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi se bagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan para pihak terkait (forum multi pihak).*
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki dan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 9

- (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.*
- (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
- b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (4) *Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB*

- d. berdasarkan ketentuan angka 2.1 Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri
Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota menugaskan Sekretaris Daerah untuk membentuk tim penyusun yang diketuai Kepala OPD pelaksana sektor perkebunan dan melibatkan sektor terkait kelapa sawit berkelanjutan lainnya, dengan tahapan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
1. *Melakukan koordinasi dan identifikasi para pihak dalam rangka penyusunan Tim Penyusun dengan melibatkan multipihak;*
 2. *Menyiapkan rancangan struktur Tim Penyusun yang disesuaikan dengan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing untuk berperan sebagai Tim Pelaksana dalam pengimplementasian RAD KSB;*
 3. *Menetapkan Tim Penyusun melalui:*
 - a. *Provinsi : Keputusan Gubernur*
 - b. *Kabupaten/Kota : Keputusan Bupati atau Wali kota*
 4. *Tim Penyusun ditetapkan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak awal proses pembentukan.*
Bagi provinsi/kabupaten/kota yang telah mempunyai lembaga multipihak yang salah satu misinya mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, maka dapat memberdayakan lembaga multipihak dimaksud untuk melaksanakan peran sebagai Tim Penyusun.
- e. berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tanggal 20 September 2021 yang salah satu urutan dalam penyusunan rencana aksi daerah yaitu pembentukan tim penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- f. bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat kami sampaikan hal sebagai berikut,
1. Dalam usulan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait pembentukan tim, sehingga kami menganggap bahwa secara administrasi telah selesai ditingkat pemrakarsa.
 2. Terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan, berdasarkan ketentuan:
 - a. Angka 13 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan tanggal 20 September 2021; dan
 - c. ketentuan angka 2.1 Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan judul SK.

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN

b. **Konsideran “Menimbang”**

Saran perbaikan:

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatankegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan, perlu disusun rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan efektif , perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati... (sesuaikan dengan saran judul SK);

c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

Dasar Hukum seluruhnya diubah sehingga menjadi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. **Diktum “Memperhatikan”**

Agar ditambahkan dasar memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tentang Penduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
3. Panduan Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri;

e. **Diktum “Menetapkan”**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...
(sesuaikan dengan saran judul SK).

f. **Batang Tubuh**

1) Saran perbaikan seluruh Diktum sehingga menjadi:

KESATU : Membentuk Tim...(sesuaikan dengan saran judul SK) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian terhadap:

- a. melakukan...;
- b. melakukan...; dan
- c. dst.

KETIGA : Dalam melaksanakannya tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2) Penutup

Saran perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

g. **Tembusan**

1. Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
2. Saran perbaikan:
Tembusan:
 1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
 4. Masing-masing yang bersangkutan.

h. **Lampiran**

1. LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR...
TENTANG
TIM...(sesuaikan dengan judul SK).
2. Tabel agar disesuaikan:
Saran perbaikan

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Way Kanan	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan	Dst	
3	Kepala...	Ketua	
4	Kepala...	Anggota	
5	dst	Dst	

3. Penulisan jabatan agar disesuaikan dengan nomenklatur nama jabatan.
 - 1) Penulisan Jabatan Struktural agar disesuaikan menjadi
Contoh:
 - Kepala Bagian Hukum Setdakab Way Kanan.
 - Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Komunikasi dan Protokol Pimpinan Setdakab Way Kanan
 - 2) Penulisan Jabatan fungsional dan pelaksana agar disesuaikan menjadi
Contoh:

- Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.
 - Tomi, S.Ag., Analis Keagamaan pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.
- 3) Penulisan Jabatan pada instansi swasta agar disesuaikan menjadi
Contoh:
- Direktur Utama PT. Bank Donni.
 - Pimpinan Cabang PT. Ajana Lampung.
 - Manager Operasional PT Damri.
 - Wakil Rektor Universitas Bandar Lampung.
4. Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.
Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
 - 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
 - 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
 - 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold
- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.
- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012